



P E N E T A P A N
Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

JIIKRISNO SAMOSIR, Tempat tanggal lahir, Sigodung, 30 November 1991, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Raya Sentani Padang Bulan RT.003/RW.003, Kelurahan Hedam Kecamatan Heram Kota Jayapura Provinsi Papua .
Selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 19 Maret 2024 dalam Register Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak dari anak yang bernama **ALONG PURBA**, Lahir di Belawan pada tanggal 18 Juli 2005;
2. Bahwa orang tua kandung yaitu **BENYAMIN PURBA** tinggal jauh di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama **ALONG PURBA** tinggal bersama Kakak **JIIKRISNO SAMOSIR** semenjak tahun 2023;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama **ALONG PURBA** sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama **ALONG PURBA** sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah Kakak dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jap



penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura.
Oleh sebab itu kami sebagai Kakaknya akan menjadi wali;

6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai Kakak dari anak yang bernama **ALONG PURBA** mengajukan Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan; Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **JIKRISNO SAMOSIR** Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama **ALONG PURBA**, Lahir di Belawan pada tanggal 18 Juli 2005, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Pemohon tidak hadir dipersidangan, namun pada persidangan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, Jumat 05 April 2024 dan Rabu 17 April 2024, Pemohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Zaka Talpatty, S.H. M.H.,, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor :180/Pdt.P/2024/PN Jap, tanggal 19 Maret 2024, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H.,, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

ttd

ttd

Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H.,,

Zaka Talpatty, S.H. M.H.,,

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Materai | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |

J u m l a h Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)